Merajut kebersamaan dalam kebinekaan

Persatuan dalam keberagaman memiliki arti sangat penting. Supaya dapat mewujudkan hal sebagai berikut :

1. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang.
2. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab.
3. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah.
4. Pembangunan berjalan lacar.

Alat pemersatu bangsa indonesia antara lain :

1. Dasar negara pancasila
2. Bendera merah putih
3. Bahasa indonesia
4. Lambang negara burung garuda
5. Lagu kebangsaan indonesia raya
6. Lagu-lagu perjuangan

Pentingnya integrasi nasional dalam bingkai

Bhineka tunggal ika

Pengertian intergrasi nasional

Intergrasi nasional yaitu penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.

Syarat Integrasi

1. Masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan satu dengan lainnya.
2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman.

Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional :

1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah.
2. Adanya ideologi nasional yaitu pacasila dengan semboyan bhineka tunggal ika.
3. Adanya tekad ingin bersatu yang dinyatakan dalam sumpah pemuda.
4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme dikalangan bangsa indonesia.

Faktor pendukung integrasi nasional :

1. Pengunaan bahasa indonesia.
2. Adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa, dan tanah air indonesia.
3. Adanya pandangan hidup yang sama yaitu pancasila.
4. Adanya jiwa dan semangat gotong royong.
5. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan.

Faktor Penghambat integrasi nasional :

1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan.
2. Kurangnya toleransi antar golongan.
3. Kurangnya kesadaran terhadap ancaman dan gangguan dari luar.
4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan.

Membangkitkan kesadaran warga negara untuk membela negara

Dasar hukum bela negara :

1. TAP MPR no “VI” tahun 1973 tentang konsep wawasan nusantara dan keamanan nasional.
2. UUD no 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat.
3. UUD no 1 tahun 1988 tentang ketentuan pokok HANKAM negara RI.
4. TAP MPR no “VI” tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri.
5. TAP MPR no “VII” tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri.
6. Pasal 30 ayat 1 dan 2 (“tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem HANKAMRATA oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”).
7. Pasal 27 ayat 3 (“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”)
8. UUD no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara,

Pasal 9 Ayat 1 : “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelengaraan pertahanan negara”

Pasal 9 Ayat 2 : “Keikutsertaan WN dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui :

1. Pendidikan kewarganegaraan, PKn dapat memupuk jiwa patriotik rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, dan sikap menghargai jasa para pahlawan.
2. Pelatihan dasar kemiliteran

Selain TNI, yang mendapat pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan mahasiswa. Mahasiswa dalam organisasi resimen mahasiswa untuk siswa sekolah misalnya pramuka, PKS, paskibra, PMR.

1. Pengabdian sebagai TNI

TNI dan polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat.

1. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi

Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja, tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya sebagai atlit nasional dan mendapat prestasi, menjadi duta negara.